



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN

REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 4 KALIGARANG

**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2023**

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA
Nama PA : ZAMRONI LESTIAZA, AP, M.Si
Nama PPK : HARYANTO, S.IP, M.Acc
Nama Paket : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 4 Kaligarang
Pagu Anggaran : 142,500,000

URAIAN SINGKAT

Latar Belakang : bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara dalam hal ini Bidang Sekolah Dasar, salah satu fungsinya adalah melaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 4 Kaligarang.

Maksud Dan Tujuan : Maksud dari pekerjaan ini untuk membuat untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 4 Kaligarang.

Sasaran : Tercapainya Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 4 Kaligarang.

Lokasi Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 4 Kaligarang

Sumber Pendanaan : Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142,500,000 (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) termasuk PPN.

Data Dasar : - DPA Kegiatan 2023;
- Peraturan Bupati Jepara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
- Eksisting Lingkungan sekitar lokasi;
- Eksisting lokasi dan Data terkait lainnya.

Standar Teknis : Sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi dan gambar kerja.

Studi - Studi Terdahulu : - Studi Bangunan gedung yang dilakukan BAPPEDA
~ Studi-studi terkait kawasan strategis daerah yang dilakukan BAPPEDA.

Referensi Hukum : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jepara, 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

HARYANTO, S.IP, M.Acc

NIP. 19680205 199403 1 007

